



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah berwenang untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan penyelenggaraan perparkiran di Kota Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Batam.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Parkir yang berada dibawah Dinas Perhubungan Kota Batam, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana tugas pengelola pelayanan parkir.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk mengelola dan menerbitkan perizinan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Batam.
10. Perorangan adalah Orang Sebagai Penduduk Warga Negara Indonesia atau Selain Warga Negara Indonesia yang memanfaatkan fasilitas Parkir.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.

15. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
16. Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan ruang milik jalan atau tepi jalan umum.
17. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang dibuat khusus atau menunjang kegiatan yang dapat berupa taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir atau tempat khusus parkir.
18. Parkir tidak tetap adalah kegiatan parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian yang menggunakan fasilitas umum.
19. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di ruang milik jalan/di tepi jalan umum maupun di luar ruang milik jalan/tempat khusus parkir.
20. Penyelenggara Fasilitas Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi dan/atau badan yang melaksanakan penyelenggaraan fasilitas parkir.
21. Juru Parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
22. Layanan *VIP/Vallet* adalah layanan parkir kendaraan oleh petugas parkir yang memarkirkan kendaraan Subyek Retribusi ke petak parkir, sehingga Subyek Retribusi tidak perlu menempatkan sendiri kendaraanya ke petak parkir.
23. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi parkir ditepi jalan umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di ruang milik jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Sarana Parkir adalah perangkat/fasilitas yang dipergunakan dalam memberikan dukungan pelayanan parkir berupa antara lain sistem berbasis elektronik, bangunan tempat parkir, rambu parkir dan atau petak parkir.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang oleh Kepala Daerah.
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau Unit Kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diberi wewenang dan tanggungjawab oleh Walikota sebagai pemegang kas Daerah Kota Batam.
32. Kendaraan adalah suatu alat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
33. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
34. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya di singkat dengan SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
35. Rambu Parkir adalah rambu lalu lintas yang digunakan untuk mengatur tempat untuk parkir kendaraan dan larangan untuk memarkirkan kendaraan atau larangan untuk berhenti dipinggir jalan atau tempat-tempat yang bisa mengganggu kelancaran lalu lintas.
36. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
37. Petak parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
38. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.

39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II LOKASI FASILITAS PARKIR

Pasal 2

- (1) Walikota menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas pada tempat-tempat tertentu dalam wilayah Daerah.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Kota;
 - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - c. analisis dampak lalu lintas;
 - d. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - e. kemudahan bagi pengguna tempat parkir; dan
 - f. penataan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. lokasi parkir di Rumija/tepi jalan umum;
 - b. lokasi parkir di luar Rumija/tempat khusus parkir; dan
 - c. lokasi parkir tertentu yang digunakan sebagai lokasi parkir tidak tetap.
- (4) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikelola oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan; dan
 - c. Perorangan.

BAB III PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

Pasal 3

Penyelenggaraan fasilitas parkir di Daerah meliputi :

- a. Fasilitas parkir di Rumija;
- b. Fasilitas parkir di luar Rumija; dan
- c. Fasilitas Parkir tidak tetap.

Bagian Kesatu
Fasilitas Parkir di Rumija

Pasal 4

- (1) Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan di Daerah yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa parkir;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Parkir di dalam Rumija dilarang dilakukan di :
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - k. muka keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;atau
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (5) Penyelenggara fasilitas parkir di rumija wajib :
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;

- b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang di parkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengguna parkir di Rumija wajib :
- a. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
- (7) Penetapan lokasi parkir dilaksanakan melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan Lokasi fasilitas parkir di Rumija pada jalan di Daerah ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penetapan lokasi fasilitas parkir, penggantian kerugian dan forum lalu lintas dan angkutan jalan di atur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilakukan sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas sesuai dengan pengaturan manajemen lalu lintas pada ruas jalan setempat.

Pasal 6

- (1) Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diselenggarakan oleh Walikota melalui Dinas.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD Pelayanan Parkir.
- (3) Walikota melalui Kepala Dinas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbentuk Badan dalam Penyelenggaraan Fasilitas dan/atau Sarana Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Waktu operasional penyelenggaraan fasilitas Parkir di Rumija mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

- (2) Kendaraan yang menggunakan fasilitas Parkir di luar waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari retribusi parkir.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipungut retribusi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberlakukan pemungutan retribusi secara langsung, berlangganan dan/atau borongan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir di Luar Rumija

Pasal 9

- (1) Fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa :
 - a. gedung parkir, taman parkir dan/atau tempat sebagai kegiatan parkir tersendiri; dan
 - b. gedung parkir, taman parkir dan/atau tempat sebagai fasilitas penunjang kegiatan pada bangunan utama.
- (2) Fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa parkir; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Fasilitas Parkir di luar Rumija harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;

- c. gedung parkir harus memenuhi standar konstruksi sesuai Peraturan Perundangundangan;
 - d. memiliki pola sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan; dan
 - e. penggunaan tanda berupa huruf dan/atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija dapat dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Perorangan; dan
 - c. Badan.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikerjasamakan dengan Badan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa :
- a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir di luar Rumija wajib:
- a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung;
 - b. Rap up dan ramp down;
 - c. Sirkulasi udara;
 - d. Radius putar; dan
 - e. Jalur keluar darurat.
- (5) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) dari Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, sub urusan penataan bangunan dan lingkungan (cipta karya).

Pasal 13

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi.

Paragraf 1

Tempat Parkir Khusus di Fasilitas
Parkir di Luar Rumija

Pasal 14

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir di Luar Rumija wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk :
 - a. penyandang disabilitas;

- b. lansia; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
 - d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tempat parkir khusus diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Fasilitas Parkir Tidak Tetap

Pasal 15

- (1) Tempat tertentu di dalam dan di luar Rumija dapat digunakan sebagai fasilitas parkir tidak tetap.
- (2) Fasilitas parkir tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan fasilitas parkir tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PETUGAS PARKIR

Bagian Kesatu Petugas Parkir di Fasilitas Parkir Rumija

Pasal 16

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir di Rumija wajib menempatkan petugas parkir di lokasi fasilitas parkir.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan honorarium kepada petugas parkir di fasilitas parkir Rumija.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. juru parkir; dan
 - b. koordinator juru parkir.

- (4) Penempatan petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. surat tugas;
 - b. kartu pengenalan; dan
 - c. seragam.
- (5) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di fasilitas parkir;
 - b. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan di fasilitas parkir;
 - c. menyerahkan bukti penggunaan fasilitas parkir; dan
 - d. menerima pembayaran atas penggunaan fasilitas parkir sesuai tarif yang diberlakukan.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan, hak, kewajiban dan tata cara pelaksanaan petugas parkir di Rumija diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Petugas Parkir Di Luar Rumija

Pasal 17

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir di Luar Rumija wajib menempatkan petugas parkir di lokasi fasilitas parkir.
- (2) Penempatan petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. surat tugas;
 - b. kartu pengenalan; dan
 - c. seragam.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di fasilitas parkir;
 - b. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan di fasilitas parkir;
 - c. menyerahkan bukti penggunaan fasilitas parkir;
 - d. menerima pembayaran atas penggunaan fasilitas parkir sesuai tarif yang diberlakukan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, hak, kewajiban dan tata cara pelaksanaan petugas parkir di Fasilitas Parkir di Luar Rumija yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Penyediaan fasilitas parkir di luar Rumija wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan, berupa :
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan oleh Dinas secara berkala.

BAB VI TARIF PARKIR DI LUAR RUMIJA

Pasal 19

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir di Luar rumija selain Pemerintah Daerah dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
 - a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi kerugian.

Pasal 20

Besaran dan rincian tarif parkir kendaraan bermotor di fasilitas parkir di luar Rumija sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Besaran dan rincian tarif parkir kendaraan bermotor di fasilitas parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Perubahan besaran dan rincian tarif yang telah ditinjau kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf Kesatu Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Setiap orang yang memanfaatkan fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 23

Objek retribusi Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu penyediaan fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (3) Tata cara pelaksanaan penetapan Wajib Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kedua Golongan Retribusi

Pasal 25

Retribusi Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan retribusi jasa umum.

Paragraf Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.
- (2) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil penumpang/van/pick up/taksi;
 - b. sepeda motor (roda dua/roda tiga); dan
 - c. bus/truk.

Paragraf Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf Kelima
Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 28

Struktur dan besaran tarif retribusi fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 29

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Batam.

Paragraf Ketujuh
Saat Retribusi Terutang

Pasal 30

Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas jasa pelayanan fasilitas parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan swasta.

Pasal 32

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan penyediaan fasilitas parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

Pasal 33

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Parkir di tempat Khusus Parkir.
- (3) Tata cara pelaksanaan penetapan Wajib Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Kedua Golongan Retribusi

Pasal 34

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan Jasa Parkir di Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Paragraf Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Besaran Tarif

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf Kelima
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 37

Struktur dan besaran tarif retribusi di Tempat Khusus Parkir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 37 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Perubahan struktur dan besaran tarif retribusi yang telah ditinjau kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian ketiga
Penetapan Retribusi dan Tata cara Pemungutan

Pasal 39

- (1) Penetapan retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, stiker dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

Tata cara pemungutan retribusi dilakukan secara :

- a. langsung;
- b. berlangganan; dan/atau
- c. borongan.

Bagian Keempat

Tata cara pembayaran Retribusi

Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah oleh bendahara penerima paling lambat 1 x 24 jam atau jika hasil penerimaan retribusi daerah jatuh pada hari libur, maka setoran ke kas daerah paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 43

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.

Pasal 44

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 46

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 47

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

Bagian Keenam Tata Cara Pembetulan Ketetapan Retribusi

Pasal 48

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan ketetapan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penghitungan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 49

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Walikota.

Pasal 50

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (4) Tata cara pembayaran kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedelapan
Tata cara Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan Retribusi

Pasal 52

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 53

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 54

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 5% (lima perseratus) dari target pemungutan retribusi atau sesuai kemampuan keuangan daerah dan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi

Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20 dapat diberikan sanksi administrasi berupa : a. Peringatan tertulis

- paling banyak 3 (tiga) kali; b. Penghentian sementara kegiatan; c. Pembatalan izin; dan d. Pencabutan izin.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6), Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Parkir dapat membatalkan dan /atau mencabut Surat Tugas petugas parkir untuk penyelenggaraan fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 58

- (1) Kendaraan bermotor yang parkir di tempat yang dinyatakan dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan /atau yang dinyatakan dilarang parkir oleh penyelenggara parkir, dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan /atau pengguna jasa parkir yang lain dan atau penguncian ban kendaraan bermotor atas prakarsa pengemudi kendaraan itu sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 10 (sepuluh) menit sejak kendaraan parkir, pengemudi kendaraan tidak dapat memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dan atau penguncian ban kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang di Rumija atau petugas parkir di luar Rumija dan dikenakan denda administrasi.
- (3) Pemindahan kendaraan dilakukan ke tempat lain yang tidak mengganggu pengguna jalan dan /atau pengguna jasa parkir yang lain ke tempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang atau petugas parkir di luar Rumija.
- (4) Dalam melakukan pemindahan kendaraan petugas yang berwenang harus :
 - a. menggunakan mobil derek;
 - b. membuat berita acara pemindahan kendaraan; dan
 - c. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.
- (5) Dinas tidak bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan bermotor beserta muatannya pada saat dilakukan penderekan dan atau penguncian ban kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf (a).

Pasal 59

- (1) Biaya pemindahan kendaraan dan atau penguncian ban kendaraan bermotor dan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), menjadi tanggungjawab pemilik dan /atau pengemudi kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan kendaraan dan atau penguncian ban kendaraan bermotor dan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran biaya pemindahan kendaraan dan atau penguncian ban kendaraan bermotor serta tata cara pemindahan kendaran dan/atau penguncian ban kendaraan bermotor dan penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (4) Besaran biaya pemindahan dan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Roda Empat atau lebih untuk 1 x 24 jam pertama sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kendaraan Roda Empat atau lebih untuk 24 jam kedua dan berikutnya sebesar Rp 200.000,- /24 jam (dua ratus ribu rupiah per dua puluh empat jam);
 - c. kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga untuk 1 x 24 jam pertama sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);dan
 - d. kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga untuk 24 jam kedua dan berikutnya sebesar Rp 75.000,- /24 jam (tujuh puluh lima ribu rupiah per dua puluh empat jam).
- (5) Pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk paling banyak 24 (dua puluh empat) hari kalender.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan penyelesaian oleh yang bersangkutan, maka kendaraan yang bersangkutan diumumkan melalui media informasi publik untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender, guna dilakukan pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan, dan hasil pelelangan disetorkan ke Kas Daerah.
- (7) Tata cara pengenaan biaya pemindahan dan denda administrasi serta pelelangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 60

Bagi kendaraan yang dikenakan sanksi pemindahan kendaraan dan atau penguncian ban kendaraan bermotor dan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), pemilik dan /atau pengemudi kendaraan dapat mengambil kembali kendaraan tersebut setelah menunjukkan surat bukti kepemilikan kendaraan dan bukti setor biaya pemindahan kendaraan dan denda administrasi.

Pasal 61

Setiap pengguna jasa Tempat Khusus Parkir yang tidak dapat menunjukkan tanda masuk parkir atau tanda retribusi parkir, dikenakan denda oleh penyelenggara parkir sebesar Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) setelah menunjukkan bukti pemilikan/penguasaan kendaraan yang sah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Negara.

Pasal 63

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dinyatakan masih tetap berlaku, sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Ketentuan mengenai penggantian kerugian kerusakan dan kehilangan kendaraan kepada pengguna layanan parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku mulai Tahun 2018.

Pasal 66

Penerapan penggunaan sarana parkir berbasis elektronik dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 10 September 2018

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU: (3,24/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN FASILITAS DAN RETRIBUSI PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan dengan perkembangan yang pesat dan penambahan kendaraan bermotor yang makin meningkat dan sangat tinggi dari tahun ke tahun, selain mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir juga berpengaruh terhadap pembinaan penyelenggaraan tempat parkir sebagai bagian dari sistem lalu lintas di Kota Batam. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Di Kota Batam. Penyesuaian tersebut menggantikan ketentuan Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir menjadi Penyelenggaraan Fasilitas dan Retribusi Parkir.

Kebutuhan akan pengaturan pelayanan parkir bagi masyarakat, diartikan tidak saja pada ketersediaan tempat parkir, juga mengarah kepada besaran biaya penyelenggaraan pelayanannya, sehingga didapat kepastian pola penetapan tarif oleh Pihak Penyelenggara maupun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam, sebagaimana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana daerah berwenang untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Kewenangan penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Kota Batam menurut ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat dikerjasamakan dengan badan usaha sebagai upaya peningkatan pelayanan dan memaksimalkan target penerimaan daerah dari penerimaan lain-lain yang sah, dan selain dari pada itu, retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota untuk memungutnya pun dapat di borongkan pemungutannya kepada Pihak Ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 115

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018

BESARAN DAN RINCIAN TARIF PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. MOBIL PENUMPANG/VAN/PICK UP/TAKSI

1. untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
2. untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
3. tarif parkir maksimal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari atau 24 jam tanpa menggunakan layanan VIP/Vallet; dan
4. tarif layanan VIP/Vallet untuk setiap parkir 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

B. SEPEDA MOTOR

1. untuk setiap parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
2. untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah); dan
3. tarif parkir maksimal sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari atau 24 (dua puluh empat) jam.

C. BUS/TRUCK

1. untuk setiap parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
2. untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah); dan
3. tarif parkir maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

D. Tidak dikenakan tarif parkir apabila masuk dan keluar area layanan parkir paling lama 15 (lima belas) menit.

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018

TARIF DAN BESARNYA RETRIBUSI FASILITAS PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

- A. Tarif retribusi parkir kendaraan bermotor di Rumija Tepi Jalan Umum untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut :

1.	mobil penumpang/van/pick up/taksi	Rp. 2.000,-
2.	sepeda motor (roda dua/roda tiga)	Rp. 1.000,-
3.	bus/truk	Rp. 3.000,-

- B. Tarif biaya parkir di Rumija Tepi Jalan Umum untuk 1 (satu) tahun, dikenakan sebagai berikut :

1.	sepeda motor (roda dua/roda tiga)	Rp. 100.000,-
2.	mobil penumpang/van/pick up/taksi	Rp. 250.000,-
3.	bus/truk	Rp. 300.000,-

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018

TARIF DAN BESARNYA RETRIBUSI FASILITAS PARKIR DI LUAR
RUMIJA/TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. MOBIL PENUMPANG/VAN/PICK UP/TAKSI

- a. untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- b. untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); dan
- c. tarif parkir maksimal sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari atau 24 jam.
- d. tarif layanan VIP/Vallet untuk setiap parkir 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

B. SEPEDA MOTOR

- a. untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- b. untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah); dan
- c. tarif parkir maksimal sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari atau 24 jam.

C. BUS /TRUK

- a. untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- b. untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah); dan
- c. tarif retribusi maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari atau 24 jam.

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI